



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 149.2/Kep.457-Tapem/VIII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR
149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH
RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 tentang Tata Cara Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan RW Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 19 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.186/Tapem/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Warga (RW) Siaga Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep. Tapem/VIII/2020 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.424-Tapem/VII/2020 tentang Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor 100/464/SETDA.Tapem tanggal 14 Agustus 2020 tentang rapat pembahasan Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota.

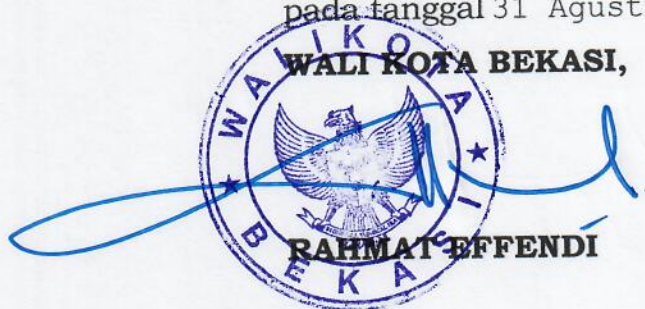
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 tentang Tata Cara Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 tentang Tata Cara Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Wilayah Rukun Warga Siaga di Kota Bekasi, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Distrik Militer 0507/Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 149.2/Kep.457-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

BAB I

KATEGORI PENILAIAN DAN INDIKATOR PENILAIAN

A. KATEGORI PENILAIAN

Kategori Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi ada 3 (tiga) yaitu:

1. Rukun Warga Zero Kasus COVID-19;
2. Rukun Warga Zero Kasus Kriminalitas;
3. Rukun Warga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan.

Data awal penilaian dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020

B. INDIKATOR PENILAIAN

1. Rukun Warga Siaga Zero Kasus COVID -19

Indikator penilaian Rukun Warga Siaga Zero Kasus COVID-19 meliputi:

- a. Persebaran kasus COVID -19 di wilayah RW (Jumlah ODP, PDP dan Positif);
- b. Penerapan standar protokol kesehatan di wilayah RW;
- c. Adanya inovasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19;
- d. Adanya partisipasi warga masyarakat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 (Kelembagaan, Jenis Partisipasi, Jumlah Partisipan);
- e. Kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19.

2. Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas

Indikator penilaian Rukun Warga Siaga Zero Kasus Kriminalitas meliputi :

- a. Jumlah kasus kriminalitas pada wilayah RW;
- b. Adanya sarana dan prasarana penunjang kemananan wilayah RW;
- c. Adanya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) keamanan wilayah RW;
- d. Adanya tertib administrasi penyelenggaraan keamanan wilayah RW;
- e. Adanya personil keamanan yang terlatih/bersertifikasi keamanan;
- f. Pembinaan keamanan secara rutin oleh Babinsa TNI-AD/Babinkamtibmas;
- g. Adanya inovasi dalam penyelenggaraan keamanan wilayah RW;
- h. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah RW;
- i. Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholder yang berada di sekitar wilayah RW.

3. Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan
Indikator penilaian Rukun Warga Siaga Ketahanan Pangan/ Ekonomi Kerakyatan meliputi:
- a. Adanya aktivitas ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW (Bank sampah, UMKM, Koperasi dan kelompok tani/pangan);
 - b. Aspek ketersediaan pangan/produk ekonomi unggulan;
 - c. Adanya produk pangan/usaha unggulan di wilayah RW;
 - d. Adanya inovasi dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW;
 - e. Adanya dukungan dan bantuan dari *stakeholders* dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW.

BAB II

PELAKSANANAAN PENILAIAN

A. TIM PENILAI

Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi dilakukan oleh Tim Penilai terbagi menjadi 3 bidang kategori, sebagai berikut:

1. Bidang Kategori RW Zero Kasus Kriminalitas.

Ketua : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan.

Koordinator 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
2. Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota.

Anggota 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

2. Bidang Kategori RW Siaga Zero Kasus COVID-19.

Ketua : Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Koordinator : 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
2. Kepala BPBD Kota Bekasi.

3. Bidang Kategori RW Siaga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan.

Ketua : Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Koordinator : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
2. Pasi Teritorial Kodim 0507/Bekasi.

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.

B. PELAKSANAAN PENILAIAN

Pelaksanaan Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi dilaksanakan secara efektif terhitung mulai 1 September 2020 sampai dengan 28 Februari 2021, hasil penilaian RW Terbaik akan diberikan pada pelaksanaan HUT Kota Bekasi ke-24 pada tanggal 10 Maret 2021.

Tahapan Pelaksanaan Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi, melalui Tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Penilaian Tingkat Kelurahan

Tahapan Penilaian Tingkat Kelurahan dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan oleh 3 Pilar kelurahan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait yang ditugaskan di wilayah yang bersangkutan. Pelaksanaan penilaian sekaligus pembinaan tingkat Kelurahan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 September 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Tim Penilai Kelurahan melakukan penilaian secara periodik di lingkup Kelurahan masing-masing untuk menentukan 1 (satu) RW Terbaik mewakili Kelurahan, dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Periode I : 1 s.d. 7 September 2020
- b. Periode II : 2 s.d. 8 Nopember 2020
- c. Periode III : 14 s.d. 20 Desember 2020

Berdasarkan hasil penilaian secara 3 periode dimaksud, selanjutnya Tim Penilai Tingkat Kelurahan akan menentukan usulan 1 (satu) RW Terbaik yang memenuhi 3 (tiga) Kategori RW Siaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) pilar Kelurahan (Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas). Selanjutnya disampaikan kepada Kecamatan untuk dilaksanakan penilaian tingkat Kecamatan oleh Tim Penilai Tingkat Kecamatan.

2. Tahapan Penilaian Tingkat Kecamatan

Pelaksanaan penilaian mulai tanggal 4 Januari 2021 s.d. 10 Januari 2021 oleh Tim Penilai Tingkat Kecamatan untuk menentukan usulan 1 (satu) RW Terbaik yang memenuhi 3 (tiga) Kategori RW Siaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) pilar Kecamatan (Camat, Kapolsek dan Danramil). Selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Tingkat Kota untuk dilaksanakan penilaian.

3. Tahapan Penilaian Tingkat Kota

Pelaksanaan penilaian selama 12 hari berupa *Ekspose* dan *Recekching* Lapangan ke lokasi RW yang mewakili Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Ekspose* Ketua RW;
 - 1) *Ekspose* berisi paparan kompresensif berkaitan dengan aktivitas RW Siaga yang disampaikan oleh Ketua RW meliputi: Zero COVID-19, Zero Kriminalitas dan Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan;
 - 2) Waktu *Ekspose* maksimal 15 menit;
 - 3) Jadwal *ekspose*, persyaratan dan ketentuan teknis lain akan disampaikan melalui Tim Penilai.

b. *Rechecking* Lapangan;

Evaluasi Lapangan terhadap 12 RW Terbaik untuk menentukan 6 RW Terbaik, dengan jadwal kunjungan yang akan ditentukan oleh Tim Penilai Tingkat Kota.

Jika diperlukan akan dilakukan *rechecking* kembali terhadap 6 besar RW terbaik untuk penentuan 3 besar hasil penilaian Tim.

- 2) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap peserta penilaian RW Siaga yang mewakili Kecamatan sesuai dengan tahapan dan indikator pedoman penilaian yang telah ditentukan;
- 3) Tim Penilai menyampaikan hasil *ekspose* serta *rechecking* lapangan hasil penilaian kepada Ketua Tim dan Forkominda Kota Bekasi (Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/ Bekasi) untuk selanjutnya diajukan penetapan hasil penilaian terbaik dengan Keputusan Bersama Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota dan Dandim 0507/Bekasi).

BAB III

PENGHARGAAN ATAS PENILAIAN

Penghargaan atas Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi diberikan kepada:

1. Terbaik I RW Siaga
2. Terbaik II RW Siaga
3. Terbaik III RW Siaga
4. Harapan I RW Siaga
5. Harapan II RW Siaga
6. Harapan III RW Siaga
7. Kategori Pembina Terbaik:
 - a. Lurah Terbaik;
 - b. Babinsa Terbaik;
 - c. Babinkamtibmas Terbaik.

BAB IV

PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Tim Penilai Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi. Hal lain yang belum diatur dalam Tata Cara ini dapat diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Tim Penilai.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 149.2/Kep.457-Tapem/VIII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS RW SIAGA DI KOTA BEKASI

[illegible]

[illegible]

NO	URAIAN	BULAN	TANGGAL																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
12	Penentuan hasil penilaian Tim Penilai Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Tingkat Kota	Januari 2021																																		
13	Penilaian RW Siaga oleh Tim Penilai Tingkat Kota penentuan RW Terbaik 3 Kategori RW Siaga dan RW Terbaik masing-masing kategori Tingkat Kota																																			
14	Rechecking Lapangan 3 RW Siaga Terbaik masing-masing Kategori	Pebruari 2021																																		
15	Rapat penentuan RW Siaga Terbaik																																			
16	Pemberian hadiah RW Terbaik Tingkat Kota	Maret 2021																																		



 WALI KOTA BEKASI,

 RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**

NOMOR: 149.2/Kep.457-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

**FORM PENILAIAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA WILAYAH RW SIAGA DI KOTA BEKASI**

**A. FORM REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENILAIAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RW SIAGA
DI KOTA BEKASI**

NO.	KATEGORI	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	Rukun Warga Zero Kriminalitas	40		
2	Rukun Warga Zero Kasus COVID-19	30		
3	Rukun Warga Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan	30		
Jumlah		100		

**B. FORM PENILAIAN KATEGORI RUKUN WARGA ZERO KASUS
KRIMINALITAS**

NO.	INDIKATOR	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	2	3	4	5
1	Jumlah kasus kriminalitas pada wilayah RW	15		
2	Adanya sarana dan prasarana penunjang kemananan wilayah RW	10		
3	Adanya <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) keamanan wilayah RW	10		
4	Adanya tertib administrasi penyelenggaraan keamanan wilayah RW	10		
5	Adanya personil keamanan yang terlatih/bersertifikasi keamanan	10		

1	2	3	4	5
6	Pembinaan keamanan secara rutin oleh Babinsa/Babinkamtibmas	10		
7	Adanya inovasi dalam penyelenggaraan keamanan wilayah RW	10		
8	Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah RW	15		
9	Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholder yang berada di sekitar wilayah RW	10		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 81 - 100

Sedang : 61 - 80

Kurang Baik : 0 - 60

Penjelasan Instrumen Penilaian Kategori Zero Kasus Kriminalitas:

NO	SASARAN	BOBOT (%)	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	Jumlah kasus kriminalitas pada wilayah RW dengan kriteria : a. 0 - 5 Kasus = Baik Nilai = 80 - 100 b. 6 - 10 Kasus = Cukup Nilai = 60 - 79 c. 11 Lebih Kasus = Kurang Nilai = 40 - 59	15		
2	Adanya sarana dan prasarana penunjang kemananan wilayah RW a. Kelengkapan keamanan : 1) Kentongan, alat komunikasi dan alat pemadam kebakaran 2) Meja kursi, jam dan papan pengumuman 3) Pentungan/tongkat Polisi dan borgol 4) Senter, jas hujan dan sepeda	10		

1	2	3	4	5
	b. Pos Keamanan : 1) Pos Satpam 2) Pos Kamling 3) Kantor RW			
3	Adanya <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) keamanan wilayah RW, meliputi : a. Portal b. Pemeriksaan Identitas c. Petugas Penjagaan	10		
4	Adanya tertib administrasi penyelenggaraan keamanan wilayah RW, meliputi : a. Buku mutasi jaga, buku kontrol dan buku tamu b. Petunjuk arahan teknis (PAT) c. Surat-surat lainnya d. Jadwal kegiatan dan peta wilayah e. Peta kerawanan daerah f. Daftar nomor telepon penting	10		
5	Adanya personil keamanan yang terlatih/bersertifikasi keamanan, meliputi : a. Satuan Pengamanan (Satpam) terlatih b. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) c. Warga	10		
6	Pembinaan keamanan secara rutin oleh Babinsa/Bhabinkamtibmas dengan kunjungan perbulan sebanyak : a. 1 - 5 kali = Baik b. 6 - 10 Kali = Cukup c. 11 kali lebih = Kurang	10		
7	Adanya inovasi dalam penyelenggaraan keamanan wilayah RW, meliputi : a. Spanduk Himbauan Kamtibmas : 1) Ada 2) Tidak ada 3) Pernah ada	10		

1	2	3	4	5
	b. Pemasangan CCTV : 1) Ada 2) Tidak ada 3) Pernah ada c. Pemberlakuan Portalisasi : 1) Ada 2) Tidak ada 3) Pernah ada d. Pemberlakuan Akses 1 Pintu : 1) Ada 2) Tidak ada 3) Pernah ada			
8	Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah RW, meliputi : a. Pemberdayaan sistem keamanan dan kegiatan ronda masyarakat b. Pemberdayaan petugas sistem keamanan swakarsa c. Pemberdayaan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindakan kriminal. d. Peran tokoh agama dalam kerukunan umat beragama dalam mencegah timbulnya radikalisme. e. Peran tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul seperti masalah sosial dan tipiring. f. Peran Ketua RT / RW dalam mencegah adanya pelaku teroris dengan melaksanakan pendataan kepada warga baru yang menempati rumah / Kos-kosan & kontrakan. g. Peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi demokrasi dalam sadar hukum.	15		

1	2	3	4	5
9	Adanya dukungan dan bantuan dari <i>stakeholder</i> yang berada di sekitar wilayah RW meliputi : a. Perusahaan sebanyak = b. Instansi sebanyak = c. Donatur lain/donatur warga sebanyak =	10		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 81 - 100

Sedang : 61 - 80

Kurang Baik : 0 - 60

C. FORM PENILAIAN KATEGORI RUKUN WARGA SIAGA ZERO KASUS COVID-19

NO.	INDIKATOR	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	Persebaran kasus COVID-19 di wilayah RW (Jumlah ODP, PDP dan Positif)	20		
2	Penerapan standar protokol kesehatan di wilayah RW	20		
3	Adanya inovasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19	20		
4	Adanya partisipasi warga masyarakat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 (Kelembagaan, Jenis Partisipasi, Jumlah Partisipan)	20		
5	Kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19	20		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 81 - 100

Sedang : 61 - 80

Kurang Baik : 0 - 60

Penjelasan Instrumen Penilaian Kategori Zero COVID-19 :

NO	SASARAN	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	2	3	4	5
1	Persebaran kasus COVID-19 di wilayah RW (Jumlah ODP, PDP dan Positif), dengan kreteria : a. Baik Jumlah ODP = 0 -10 Jumlah PDP = 0 – 5 Terkonfirmasi Positif = 0 b. Sedang Jumlah ODP = 11 -20 Jumlah PDP = 6 – 10 Terkonfirmasi Positif = 0-5 c. Kurang Baik Jumlah ODP = >10 Jumlah PDP = >10 Terkonfirmasi Positif = > 5	20		
2.	Penerapan Standar Protokol Kesehatan di wilayah RW, meliputi: a. Tersedianya Handsanitizer/ Cuci tangan menggunakan sabun b. Pengukur suhu badan/ Termogun c. Spanduk/Baner/Media penyuluhan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Kriteria : a. Baik Apabila semua unsur ada (3 unsur) b. Sedang Apabila hanya ada 2 unsur c. Kurang Baik Apabila tidak ada 3 unsur	20		
3	Adanya inovasi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, meliputi: a. Memberi bantuan sosial ekonomi pada penderita yang melakukan isolasi mandiri b. Memberi bantuan jasa pembayaran (listrik, telepon/ pulsa)	20		

1	2	3	4	5
	c. Memfasilitasi puskesmas untuk ke rumah pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri dalam pemantauan pasien Kriteria : a. Baik Apabila semua unsur ada (3 unsur) b. Sedang Apabila hanya ada 2 unsur c. Kurang Baik Apabila tidak ada 3 unsur	20		
4.	Adanya partisipasi warga masyarakat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 (Kelembagaan, Jenis Partisipasi, Jumlah Partisipan), meliputi : a. SK Kelembagaan, meliputi : 1) Ada Tim ada SK (Baik) 2) Ada Tim Tidak ada SK (Sedang) 3) Tidak ad Tim tidak ada SK (Kurang Baik) b. Jenis partisipasi 1) Sumbangan makan/ sembako 2) Sumbangan masker 3) Penyuluhan ke warga 4) Pengawasan protokol kesehatan Kriteria : a. Baik = > 5 jenis partisipasi b. Sedang = < 3 partisipasi c. Kurang Baik = Tidak ada partisipasi	20		
5	Kelengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19, meliputi: a. Bak cuci tangan menggunakan sabun/ Handsanitizer b. Penyediaan Masker c. Penyediaan pengukur suhu/ Termogun	20		

1	2	3	4	5
	Kriteria : a. Baik Apabila semua unsur ada (3 unsur) b. Sedang Apabila hanya ada 2 unsur c. Kurang Baik Apabila tidak ada 3 unsur	20		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 80 - 100

Sedang : 60 - 79

Kurang Baik : 0 - 59

D. FORM PENILAIAN KATEGORI RUKUN WARGA SIAGA KETAHANAN PANGAN/EKONOMI KERAKYATAN

NO.	INDIKATOR	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	Adanya aktivitas ekonomi kerakyatan pada wilayah RW (bank sampah, UMKM, Koperasi dan kelompok tani)	20		
2	Aspek ketersediaan pangan/produk ekonomi unggulan	20		
3	Adanya produk pangan/usaha unggulan di wilayah RW	20		
4	Adanya inovasi dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW	10		
5	Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholders dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW	10		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 80 - 100

Sedang : 60 - 79

Kurang Baik : 0 - 59

Penjelasan Penilaian Kategori RW Ketahanan Pangan/Ekonomi Kerakyatan:

NO.	INDIKATOR	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL (BOBOT (%) X NILAI)
1	2	3	4	5
1	Adanya aktivitas ekonomi kerakyatan/ketahanan pangan pada wilayah RW (bank sampah/UMKM/Koperasi/Kelompok Tani), meliputi : a. Ada SK/berbadan hukum b. Ada Aktivitas c. Domisili di RW setempat d. Anggota warga RW setempat Kriteria Penilaian : - Baik: 80-100, jika Apabila semua kriteria ada - Sedang: (60-79) Apabila tidak ada salah satu kriteria - Kurang Baik: (0-59) Apabila tidak ada 2 kriteria atau lebih	20		
2	Aspek ketersediaan pangan/produk ekonomi unggulan, meliputi: a. jumlah penerima bantuan pangan sedikit/Produk ekonomi unggulan lebih dari 1. b. masyarakat mengatasi kerawanan pangan/masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan produk ekonomi unggulan (jika baik partisipasi tinggi) c. Data rawan pangan/ data masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi unggulan (masyarakat dan KK rawan pangan) Kriteria Penilaian: a. Baik: 80-100, jika: - Penerima penerima bantuan sosial kurang dari 30% dari jumlah warga/ produk unggulan lebih dari 1 produk	20		

1	2	3	4	5
	- Masyarakat yang berpartisipasi lebih dari 50% jumlah warga - Memiliki data rawan pangan/ data masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi b. Sedang: (60-79), jika - Penerima penerima bantuan sosial 50% dari jumlah warga/ produk unggulan hanya 1 produk - Masyarakat yang berpartisipasi kurang dari 50% jumlah warga - Memiliki data rawan pangan/data masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi c. Kurang Baik: (0-59), jika: - Penerima penerima bantuan sosial lebih dari 50% dari jumlah warga/tidak memiliki produk unggulan - Masyarakat yang berpartisipasi kurang dari 30% jumlah warga - Tidak memiliki data rawan pangan/data masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi			
3	Adanya produk pangan/usaha unggulan di wilayah RW Kriteria: - Ada pelaku perorangan dan/atau kelompok di RW setempat - Ada produk unggulan produk asli RW setempat - Kemampuan pemenuhan kebutuhan internal RW setempat Kriteria Penilaian : - Baik: 80-100, jika Apabila memenuhi semua kriteria - Sedang: (60-79) Apabila tidak ada salah satu unsur - Kurang Baik: (0-59) Apabila tidak ada 2 unsur atau lebih	20		
4	Adanya inovasi dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW, meliputi: - metode produksi (tradisional atau modern) - Metode pemasaran - Produk unggulan yang belum ada di wilayah lain	20		

1	2	3	4	5
	Kriteria Penilaian: - Baik: 80-100, jika Apabila memenuhi semua kriteria - Sedang: (60-79) Apabila tidak ada salah satu kriteria - Kurang Baik: (0-59) Apabila tidak ada 2 kriteria atau lebih			
5	Adanya dukungan dan bantuan dari stakeholders dalam ketahanan pangan/ekonomi kerakyatan pada wilayah RW, meliputi: a. Ada dukungan/bantuan: Pilihan : - barang - Modal - pelatihan b. Tidak ada dukungan/bantuan Kriteria Penilaian: - Baik: 80-100, jika: bantuan yang diberikan terdiri dari 3 komponen - Sedang: (60-79), jika: bantuan yang diberikan terdiri dari 2 komponen - Kurang Baik: (0-59) bantuan yang diberikan terdiri dari 1 komponen atau tidak ada bantuan	20		
Jumlah		100		

Keterangan Rentang Penilaian:

Baik : 80 - 100

Sedang : 60 - 79

Kurang Baik : 0 - 59


WALI KOTA BEKASI,
RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 149.2/Kep.457-Tapem/VIII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 149.2/Kep.425-Tapem/VII/2020 TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA WILAYAH RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA BEKASI

**PENGHARGAAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA WILAYAH RW SIAGA DI KOTA BEKASI**

**I. PENGHARGAAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) PADA WILAYAH RW SIAGA DI KOTA BEKASI**

Berdasarkan hasil penilaian Penilaian Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi diberikan kepada:

NO	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	Terbaik I RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 1.000.000.000
2	Terbaik II RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 750.000.000
3	Terbaik III RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 500.000.000
4	Harapan I RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 300.000.000
5	Harapan II RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 200.000.000
6	Harapan III RW Siaga	Insentif pembangunan Sarpras Wilayah Rp 100.000.000
7	Pembina Tingkat Kelurahan Terbaik: a. Lurah b. Babinsa c. babinkamtibmas	@ Mendapatkan Laptop senilai Rp 10.000.000

II. PENENTUAN PENERIMA PENGHARGAAN

Penerima Penghargaan Penilaian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Wilayah RW Siaga di Kota Bekasi ini adalah:

1. Penentuan 6 RW Terbaik ditentukan berdasarkan hasil akumulasi penilaian.
2. Pembina Kelurahan Terbaik, untuk Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas diambil dari 12 terbaik RW yang masuk verifikasi untuk Evaluasi Lapangan.

III. TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Seluruh RW yang masuk penilaian tingkat Kota wajib membuat proposal Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat jika terpilih menjadi RW Terbaik memperoleh hadiah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
2. Selanjutnya RW yang telah ditetapkan sebagai pemenang penghargaan, diwajibkan membuat Proposal Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan jumlah Penghargaan yang diterima, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diumumkan sebagai Pemenang pada tanggal 10 Maret 2021.

IV. KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain berkaitan dengan teknis pemberian penghargaan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Tim Penilai.

